



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 Juli 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal Juni 2007 di Desa Mertapada Kulon Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang mewakili kepada Bapak, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu SAKSI I dan SAKSI II, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun, sehingga rukun dan syarat syahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terpenuhi;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,4 gram dibayar tunai dan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/15/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang pertama, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2008, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuatkan akta kelahiran anak pertama antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikarenakan ada perbedaan antara tanggal lahir anak tersebut dalam Surat Keterangan Lahir dengan tanggal pernikahan dalam buku nikah orangtuanya yaitu Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
6. Bahwa anak yang adalah benar-benar anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari hasil perkawinan menurut agama Islam pada bulan Juni 2007;
7. Bahwa selama perkawinan, anak yang tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta lingkungan yang baik;

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) mengajukan Permohonan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2008 adalah anak sah biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/15/VIII/2008 Tanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209021703100002 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/1.1.3/Des/2015 an. ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Kuwu Leuwigajah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir tanggal 11 April 2016 an. Fellisa Aprilliana yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ciledug Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
 - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada bulan Juni 2007 di Desa Kabupaten Cirebon;

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal 04 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa benar anak yang tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada bulan Juni 2007 di Desa Kabupaten Cirebon, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 04 Agustus 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama yang lahir pada tanggal 18 Maret 2008 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui KUA, Kabupaten Cirebon, namun menurutnya Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada bulan Juni 2007 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 04 Agustus 2008 di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kabupaten Cirebon, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam rumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II adalah lahir pada tanggal 18 Maret 2008 dan alat bukti (P.5) membuktikan bahwa anak yang adalah lahir pada tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, yang lahir pada tanggal 18 Maret 2008 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri akan tetapi tidak dicatatkan di KUA, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah secara resmi dan tercatat di KUA Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada bulan Juni 2007 di Desa Mertapada Kulon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON I DAN II, lahir pada tanggal 18 Maret 2008;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 04 Agustus 2008 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, dan pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II tersebut adalah anak yang lahir sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah secara hukum (anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II tersebut lahir pada tanggal 18 Maret 2008 sedangkan

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melakukan tajdidun nikah pada tanggal 04 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum akan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2008 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. KIKAH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.